

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024

KPT KPU PINRANG NO 741 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PKPU NO 8 Tahun 2019, PKPU 2 Tahun 2024, PKPU 13 Tahun 2024, PKPU 14 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024

Lampiran : 4 Halaman